

**PENERAPAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**

*(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas 1B Bukittinggi)*

**SKRIPSI**

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**TIKA YUNANDA S DJAMBEK**

04140213

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## **PENERAPAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**

**(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi)**

(Tika Yunanda S Djambek, 04140213, Fakultas Hukum UNAND, 67 halaman, 2008)

### **ABSTRAK**

Anak merupakan bagian terpenting dari kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang layak, tidak terkecuali juga dalam proses penyidikan dan persidangan. Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan/penyidikan, anak yang tersangkut tindak pidana, sudah didera penderitaan seperti dibentak atau ditempeleng. Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak diseret atau digelandang seperti layaknya penjahat kelas kakap. Dalam proses persidangan, terdakwa anak sering diperlakukan layaknya terdakwa dewasa dan tanpa didampingi orangtua atau wali, pengacara atau pekerja sosial. Dalam memidana, tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman penjara yang pelaksanaannya dilakukan di LP dewasa. Sekeluar dari penjara, anak yang bersangkutan malah menjadi bocah preman, karena menimba ilmu dari penjahat dewasa selama menjalani hukuman. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan ancaman pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan perbuatan cabul. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkategorikan 3 permasalahan yaitu: penerapan ancaman pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan perbuatan cabul, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan alternatif putusan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan cabul, dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pada hakim, panitera pengganti, narapidana anak, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang didapat dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, penerapan ancaman pidana terhadap anak yang melakukan Perbuatan Cabul adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimal pidana bagi orang dewasa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan alternatif putusan pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, melihat umur pelaku, melihat gambaran latar belakang keadaan si anak juga keadaan orang tua dan hubungan dengan orang tua serta hasil penelitian pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak Nakal dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati. Penulis berkesimpulan bahwa penerapan ancaman pidana terhadap anak nakal ini sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak walaupun kadangkala dijumpai beberapa penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan bagian terpenting dari kelangsungan hidup suatu bangsa. Anak merupakan generasi penerus pemegang tampuk pembangunan nasional yang sangat menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa pada kehidupan yang akan datang. Anak merupakan golongan individu yang unik dan cenderung lemah fisik maupun mental. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang layak, anak berhak atas kelangsungan hidupnya, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang dapat menghambat kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Untuk mewujudkan itu semua maka anak harus mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan guna menunjang potensi yang dimiliki oleh anak agar dapat tercipta anak Indonesia yang berkualitas. Hak-hak asasi anak ini merupakan hak asasi manusia yang diakui dan termuat secara gamblang dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Pada era industrialisasi seperti saat sekarang ini, dimana semua orang (laki-laki atau perempuan) dituntut berperan aktif dalam kerasnya nafas masyarakat industri, maka hal ini menimbulkan fenomena penelantaran anak yang semakin tinggi terjadi. Kedua orang tua yang terlibat aktif dalam masyarakat industri, misalnya sebagai pekerja yang sering kali meninggalkan rumah, akan berdampak pada melalaikan kewajiban mendidik anak, sehingga anak terlantar. Ketidakmampuan orang tua melaksanakan kewajiban terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya anak banyak sementara penghasilan minim, sehingga perhatian terhadap anak tidak penuh. Dapat pula disebabkan

oleh suasana kehidupan orang tua yang tidak harmonis, sehingga tidak mendukung pertumbuhan dan pendidikan anak. Atau keaktifan orangtua di luar rumah tanpa meluangkan waktu dan perhatian kepada anak, sehingga berakibat anak *broken home* dan frustrasi. Ujung-ujungnya anak melampiaskan kekesalannya keluar rumah, bergaul dengan anak-anak yang mengalami nasib yang sama. Yang lebih parah lagi, anak terjerumus kedalam dunia hitam yang menjadikan anak cenderung melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Era industrialisasi mengintrodusir munculnya kehidupan kota yang makin ramai. Berdirinya mall ternyata mampu menyedot minat anak, baik untuk sekedar *mejeing* atau bahkan melakukan tindak pidana. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi juga memberikan sumbangan terhadap penyimpangan perilaku anak. Maraknya industri pertelevisian dekade terakhir mampu mengubah gaya dan pola pikir anak. Sebagian besar tayangan televisi lebih banyak menonjolkan kekerasan dan seks. Akibatnya, muncul sekelompok anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Mengenai keterlibatan anak dengan tindak pidana, yang lebih menjadi sorotan masyarakat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang sering disebut dengan anak nakal, dengan mengingat segala keterbatasan dan faktor-faktor khusus yang dimiliki oleh anak maka dibedakanlah pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai orang dewasa dan pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai anak-anak.

Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan/penyidikan, anak yang tersangkut tindak pidana, sudah didera penderitaan. Misalnya dibentak atau ditangani (ditempeleng, dicubit, disabet dengan pecut atau kabel). Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak

---

<sup>1</sup> [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com). *Hukum Perlindungan Anak Era Industri 2*. Diakses pada tanggal 7 November 2007

## BAB IV

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Ancaman Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Cabul, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan ancaman pidana terhadap anak yang melakukan Perbuatan Cabul adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimal pidana bagi orang dewasa. Tetapi jika pelaku kejahatan itu belum mencapai umur 12 tahun, maka akan dikenakan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan-tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan alternatif putusan pidana terhadap Anak yang melakukan Perbuatan Cabul, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melihat hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, penjatuhan hukuman juga harus sesuai dengan umur pelaku, tujuan pemberian hukuman yaitu untuk mendidik pelaku, dan juga Hakim harus memperhatikan kondisi orang tua dan keluarga pelaku.
3. Pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk Sumatera Barat, Lembaga

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anwar, Desi, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia
- Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hanafi, A., 1962, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Jaya Murni
- Joni, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Pelindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.S.T, 1992 *Jilid 1 : Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico,
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sarmida, Neng, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soeroso, R, 2002 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika